BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 01 /Bawaslu-Prov.SU-21/HK.00.01/10/2018

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun:

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tentang Penyusunan Struktur Sentra Gakkumdu;
5. Surat Kepolisian Resort Simalungun Nomor B/1211/10/2018 Perihal Daftar Personil Sentra Gakkumdu;
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor B-2667/N.2.24/Epp.1/10/2018 Perihal Rekomendasi Personil Gakkumdu

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2018.**

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Struktur Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun Tahun 2018;

KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun bulan Oktober Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum kedua berhak mendapatkan honorarium;

KETIGA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun bulan Oktober Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum kedua bertugas:

1. Melakukan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun,Kepolisian Resort Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun bulan Oktober Tahun 2018 berkedudukan di Kabupaten Simalungun;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya putusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
4. Bupati Simalungun;
5. Kepala Kepolisian Resor Simalungun;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Siantar,
pada tanggal 10 Oktober 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

MUHAMMAD CHOIR NAZLAN NASUTION, M.Pd

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 01/Bawaslu-Prov.SU-21/HK.00.01/10/2018
TENTANG :
PENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2018

NO.	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Penasihat	Muhammad Choir Nazlan Nasution, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun
		M. Liberti Panjaitan, S.I.K., M.H.	Kapolres Kabupaten Simalungun
		Irvan Paham P.D. Samosir, SH., MH.)	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun
2	Pembina	Michael Richard Siahaan, SH	Kordiv. Hukum, data dan Informasi Bawaslu Simalungun
		Ruzi Gusman, S.H., S.I.K., M.Si.	Kasat Reskrim Polres Simalungun
		Allan Baskara	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum KEJARI Simalungun
3	Koordinator	Bobbi Dewantara Purba, ST	Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Simalungun
		Surianto Pinem, S.H.)	Kanit Idik 3 SAT Reskrim Polres Simalungun
		Dasmer N. Saragih, SH. MH	Kepala Sub Bagian Pembinaan KEJARI Simalungun
4	Anggota	Alfi Mukhair Nasution, SE	Kordiv. OSDM Bawaslu Simalungun
5		Mulai Adil Saragih, SP	Kordiv. PHL Bawaslu Simalungun
6		Novia Dewi Hartatta Purba, SH	Staf Pelaksana Non PNS Bawaslu Simalungun
7		Nita Novita	Staf Pelaksana Non PNS Bawaslu Simalungun
8		Sabri Rahmatillah	Staf Pelaksana Non PNS Bawaslu Simalungun
9		Bilson Hutauruk, S.H.	Brigadir Unit Idik 3 Sat Reskrim Polres Simalungun
10		Sarmanto Manihuruk, S.H.	Brigadir Unit Idik 2 Sat Reskrim Polres Simalungun
11		Gustriandi, S.H.	Brigadir Unit Idik 1 Sat Reskrim Polres Simalungun
12		Josua Siagian, S.H.	Brigadir Unit Idik 3 Sat Reskrim Polres Simalungun
13		M. Haris Nur, S.H.	Brigadir Unit Idik 3 Sat Reskrim Polres Simalungun
14		Hiras Afandy Silaban, SH	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
15		Augus Vernando Sinaga, SH	Jaksa Fungsional
16		Dedy Chandra Sihombing, SH	Jaksa Fungsional
17		Barry Sugiarto, SH	Jaksa Fungsional
18		Fransiska Sitorus, SH	Jaksa Fungsional

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

MUHAMMAD CHOIR NAZLAN NASUTION, M.Pd